

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i> (DALAM BAHASA INGGRIS)	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Secara Teoritis	11
2. Secara Praktis	12
E. Kerangka Konseptual	12
1. Pengertian Penuntutan	12
2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	14
3. Pengertian Narkotika	15
F. Kerangka Teori	16

1. Teori Peran	16
2. Teori Penegakan Hukum	18
3. Teori Keadilan	18
G. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Populasi dan Penentuan Sampel	24
6. Metode Analisa Data	25
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Tentang Peranan Jaksa Penuntut Umum	27
B. Tinjauan Tentang Penuntutan	29
1. Pengertian Penuntutan	29
2. Prosedur Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana	32
C. Tinjauan Tentang Hukum Pidana	39
1. Pengertian Hukum Pidana	39
2. Pengertian Tindak Pidana	41
D. Tinjauan Tentang Narkotika	42
1. Pengertian Narkotika	42
2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	43
E. Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Prosedur Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	54
1. Prosedur Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	82
1.1. Identitas Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	82
1.2. Kasus Posisi.....	84
2. Prosedur Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	85
1.1.Tahap Pra Penuntutan.....	85
a. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian Resor Magelang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, diikuti dengan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16).....	86
b. Pemantauan Perkembangan penyidikan, penuntut umum minta hasil penyidikan, apabila berkas perkara tidak segera diserahkan (P-17).....	87

c. Penerimaan berkas perkara dari penyidik (tahap I), diikuti dengan penelitian berkas perkara	90
1.2.Tahap Penuntutan	94
a. Penerimaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik Kepolisian ke Kejaksaan, diikuti dengan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan atau menyidangkan perkara di Pengadilan (P-16.A).....	95
b. Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap tersangka dan barang buktinya dengan cara mewawancarai serta mengecek kondisi barang bukti (BA-4 dan BA-18), kemudian apabila tersangka dilakukan penahanan maka masa penahanan bisa diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk selama 20 hari (T-7)	97
c. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara berikut barang bukti kepada Pengadilan Negeri setempat untuk segera disidangkan (P-33 dan P-34)	105
d. Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara, kemudian dengan surat penetapan menentukan hari sidang dan memperpanjang masa penahanan (BA-15), selanjutnya memerintahkan kepada	

Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapi terdakwa, alat bukti dan barang bukti di Persidangan	106
e. Jaksa Penuntut Umum dalam waktu minimal 3 hari segera memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (P- 37 dan P-38 terdakwa), kemudian memanggil saksi-saksi untuk dihadirkan di Persidangan (P-37 dan P-38 saksi)	107
Proses Persidangan	108
a. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum	108
b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, surat, terdakwa dan memperlihatkan barang bukti di muka persidangan (pembuktian).....	110
c. Pembacaan surat tuntutan (P-42) oleh Jaksa Penuntut Umum	113
d. Pembacaan putusan/vonis hakim, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima maka salah satu pihak atau kedua belah pihak yang tidak menerima dapat melakukan upaya hukum (banding, kasasi), namun apabila kedua belah pihak menerima maka dapat dilakukan eksekusi	115
1.3.Tahap Eksekusi	118

a.	Setelah pembacaan putusan/vonis hakim, maka surat putusan segera diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera dieksekusi (jika tidak ada upaya hukum baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa..	119
b.	Jaksa Penuntut Umum setelah mendapatkan surat perintah (P-48) kemudian mengeksekusi terdakwa dengan cara memasukkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan/tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh hakim dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim (BA-17) ..	119
B.	Peranan Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Dalam Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ..	123
C.	Faktor-Faktor Penghambat Peranan Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Dalam Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Bagaimana Upaya Mengatasinya ..	128
BAB IV	PENUTUP ..	136
A.	Kesimpulan ..	136
B.	Saran ..	138
DAFTAR PUSTAKA	141
DAFTAR TABEL	146
DAFTAR BAGAN	147